

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama disyari'atkan hukum Islam sebagaimana yang dirumuskan para ulama adalah untuk memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan tujuan *maqashid asy-syari'ah*. Jika kelima unsur tersebut dijaga maka akan memperoleh *maslahah* di dunia maupun di akhirat, namun sebaliknya jika diabaikan maka akan mendapatkan *mafsadat*.¹

Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang cara memelihara kesehatan badan dan menjaga kestabilan aqidahnya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau hal lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepada-Nya dan merusak amal ibadahnya.

Sekarang ini diakui atau tidak rokok merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok biasanya berbentuk silinder terdiri dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm, berwarna putih dan cokelat. Biasanya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah, ditambah sedikit racikan-racikan seperti cengkeh, saus rokok serta racikan lainnya. Untuk menikmati sebatang rokok, perlu dilakukan pembakaran pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lain.²

Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul *statement* yang mengatakan dari pada

¹ Totok Jumrtono, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Amzah, 2005, hlm. 196.

² Sugeng D. Triswanto, *Stop Smoking*, Progresif Books, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder sekarang berubah menjadi kebutuhan primer. Ketika disebut kata “rokok” yang terbayang adalah ”jajan” yang paling ”nikmat” dan “murah”. Dikatakan nikmat karena orang yang biasa merokok sulit menghentikan kebiasaannya, kalau rokok itu tidak nikmat pasti ia tidak menyukainya dan dengan mudah menghentikannya. Dikatakan nikmat karena bagi pecandunya, rokok memang mendatangkan perasaan nikmat, segar, tenang, fit, hilang rasa malas, pikiran terasa jernih. Disebut murah karena hanya dengan uang lima ratus rupiah, seseorang sudah dapat memperoleh sebatang rokok yang berisi 4 ribu macam zat kimia. Hanya melalui rokoklah dapat membeli 4 ribu macam zat kimia hanya dengan harga Rp. 500.³ Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Kenyataan semacam ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan besar juga.

Sebagai komoditas yang menjanjikan, bisa dikatakan rokok memiliki daya tarik yang sangat banyak sekali. Padahal rokok ibarat senjata bermata dua sebagai senjata ekonomi sekaligus sebagai senjata pembunuh yang sangat ampuh. Banyak sekali fakta yang menegaskan semacam itu, bahwa rokok memiliki daya ekonomi yang besar. Namun tidak sedikit pula orang yang stres atau bahkan sampai meninggal dunia disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Dalam setiap 10 detik, di dunia ini terjadi satu kasus kematian akibat rokok.⁴ Berbagai kajian ilmu kedokteran dan lebih dari 70.000 artikel ilmiah telah membuktikan secara tuntas bahwa konsumsi rokok dan paparan terhadap asap rokok berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan kematian (WHO).⁵ WHO (2007) juga melaporkan bahwa konsumsi tembakau

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, t.th, hlm. 58.

⁴ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Promosi Perilaku Tidak Merokok*, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

telah membunuh 5.000.000 orang di dunia, melebihi kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, Tuberculosis dan Malaria. Pada tahun 2030 diperkirakan akan dapat mengakibatkan 8.000.000 orang di dunia meninggal jika tidak ada kebijakan pengendalian yang kuat⁶. Di Indonesia sendiri, data Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan, perokok aktif sejak usia 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang.⁷

Rokok oleh sebagian orang dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia (*mubadzir*) dan sebuah pemborosan, karena bisa membuat orang menjadi kecanduan. Sebagian yang lain bahkan mengatakan bahwa, merokok dapat merusak kesehatan, mematikan dan merusak keharmonisan keluarga, serta masih banyak lagi dampak buruk yang dihasilkan dari merokok. Kenyataan semacam inilah yang kemudian menjadi persoalan pelik dan besar untuk bagaimana memberikan solusi atas hukum yang pasti dan tidak menguntungkan sebagian orang.

Dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada memang terkadang hanya memuat berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan haditslah yang kemudian menjabarkannya. Kemudian jika di dalam hadits makna yang ada masih bersifat umum, maka ijtihad sahabat, tabi'in, tabi'it-tabi'in, dan para ulama'lah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah hukumnya. Namun dalam menentukan suatu hukum dari berbagai persoalan dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madarat.

Banyak perbedaan yang berkaitan dengan hukum rokok. Misalnya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak 23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara

⁶ Indriani, Mamik, "*Stigma Illegal Rokok dan Kompleksitas Relasi di Dalamnya*", Satya Wacana University Press, Salatiga, 2013, hlm. 130.

⁷ Majalah *Gatra* "Perusahaan Asing Penebar Asap", PT. Era Media Informasi, Oktober, 2015, hlm. 41.

makruh dan haram . Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan fatwa haram merokok hanya berlaku bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum.⁸

Berbeda dengan sebuah pergerakan dan bimbingan Islam yang berbasis Tarekat yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat, organisasi tersebut ialah Tarekat *Al-Idrisiyyah*.

Menurut istilah Tarekat berarti perjalanan seorang *salik* (pengikut Tarekat) menuju tuhan dengan cara mensucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang untuk dapat mendekati diri sedekat mungkin kepada Tuhan.⁹

Tarekat *Al-Idrisiyyah* adalah sebuah pergerakan dan bimbingan Islam yang bermanhaj Tarekat dengan Al-Quran dan As-Sunah sebagai sumber ajarannya. Tarekat *Al-Idrisiyyah* masuk di Indonesia dibawa oleh Abdul Fattah (1884-1947), ulama kelahiran Cidahu, Tasikmalaya. Sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1932, Abdul Fattah mengajarkan Tarekat di Tasikmalaya. Beliau diberi gelar kehormatan Syekh al-Akbar (guru agung). Sepeninggal Abdul Fattah, Tarekat *Al-Idrisiyyah* di Tasikmalaya ini dipimpin oleh Syekh Muhammad Dahlan dan berpusat pada pesantren Fathiyah di Pagendingan, Tasikmalaya.¹⁰

Saat kemursyidan dipimpin oleh Syekh Akbar Abdul Fattah pada tahun 1932 beliau telah mengharamkan rokok bagi jamaah *Al-Idrisiyyah*, sesudah Syekh Akbar Abdul Fattah wafat kemursyidan dipimpin oleh Syekh Akbar Muhammad Dahlan, pada saat itu murid-murid yang mempunyai latar belakang pendidikan akademik dikumpulkan dan membuat suatu buku yang berjudul “tinjauan mengenai haramnya tembakau”. Saat ini kemursyidan dipimpin oleh Syekh Akbar Muhammad Fathurahman, M.Ag, beliau tetap menghukumi rokok haram bagi jamaah Tarekat *Al-Idrisiyyah*, dari laki-laki dewasa, anak-anak, wanita atau wanita hamil. Dari alasan inilah yang

⁸ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 895.

⁹ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtuar Baru Hoeve, Jakarta, 2002, Jilid 5, hlm. 66.

¹⁰ *Ibid.*, Jilid 2, hlm. 176.

mendorong dan mendasari penyusun untuk mencoba mengetahui kenapa dan dasar-dasar apa saja yang digunakan Tarekat *Al-Idrisiyyah* dalam mengeluarkan fatwa pengharaman rokok.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fatwa yang dikeluarkan Tarekat *Al-Idrisiyyah* tentang pengharaman rokok?
2. Bagaimana *istimbath* hukum yang digunakan Tarekat *Al-Idrisiyyah* untuk mengharamkan rokok?
3. Bagaimana efektifitas fatwa pengharaman rokok terhadap pengikut Tarekat *Al-Idrisiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui fatwa haramnya rokok dari Tarekat *Al-Idrisiyyah*.
2. Untuk mengetahui landasan Tarekat *Al-Idrisiyyah* mengenai fatwa haramnya rokok.
3. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas fatwa pengharaman rokok terhadap ikhwan Tarekat *Al-Idrisiyyah*.

D. Manfaat Penulisan

1. Teoritis
Menambah khasanah keilmuan kepada pembaca khususnya tentang fatwa haram rokok oleh Tarekat *Al-Idrisiyyah*.
2. Praktis
 - a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang fatwa haram rokok dalam Tarekat *Al-Idrisiyyah*.
 - b. Bagi fakultas Syari'ah, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan fakultas syari'ah kedepan, dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan fakultas Syari'ah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pesembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang dihasilkan, Penelitian Terdahulu, dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi yang tentang tinjauan umum tentang rokok dan Tarekat. Pertama, dari segi sejarah di temukan rokok, agar dapat di ketahui sejak kapan rokok ditemukan, kedua, jenis-jenis rokok apa saja yang diproduksi, tipe-tipe perokok seperti apa, dampak positif dan negatif dari rokok, manfaat dan bahaya merokok dalam kehidupan serta unsur-unsur berbahaya yang terkandung dalam rokok, sehingga jelas manfaat dan bahaya merokok bagi kesehatan, ketiga, tinjauan dari Tarekat, seperti pengertian Tarekat, sehingga tahu apa itu Tarekat. Tujuan dari Tarekat dan macam-macam aliran Tarekat.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisa data

Bab keempat, pertama. tentang fatwa Tarekat *Al-Idrisiyyah* tentang pengharaman rokok, yang berisi sejarah Tarekat *Al-Idrisiyyah* masuk di Indonesia, ajaran dari Tarekat *Al-Idrisiyyah*, latar belakang Tarekat *Al-Idrisiyyah* mengharamkan rokok. Yang kedua berisi tentang dalil-dalil yang digunakan Tarekat *Al-Idrisiyyah* untuk mengharamkan

rokok. Yang ketiga tentang keefektifan fatwa pengharaman rokok bagi murid-murid atau ikhwan Tarekat *Al-Idrisiyyah*.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir ini terdiri dari : daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran

